



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, diberikan tunjangan perumahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 50);
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, guna memenuhi kebutuhan untuk perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 04/PIMP.DPRD/VI/2015 Tentang Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 50);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

#### Pasal I

1. Mengubah Lampiran angka 1.D Biaya Tunjangan Rumah DPRD Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan:
  - a. Nomor 49 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 50),
  - b. Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8)sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Juli 2015



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN  
2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN  
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/  
JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2015

BIAYA TUNJANGAN RUMAH DPRD

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM	KET.
1.D.1	Biaya Tunjangan rumah DPRD			
1.D.1.1	Ketua	orang/bulan	11,000,000	
1.D.1.2	Wakil Ketua	orang/bulan	10,600,000	
1.D.1.3	Anggota	orang/bulan	10,000,000	

